



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 38
MASA SIDANG III
TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TERHADAP PROPEMPERDA KABUPATEN TAHUN 2020

DEMAK, 4 NOVEMBER 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 38 (tiga puluh delapan)
Masa Sidang : III
Tahun : 2019
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Senin / 4 November
Waktu : Pukul 19.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak

Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Didampingi :

1. H.M. Natsir
(Bupati Demak)
2. Drs. Djoko Santoso
(Wakil Bupati Demak)
3. Zayinul Fata, S.E
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
4. Nur Wahid, S.H.I
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Acara : PENETAPAN TERHADAP PROPEMPERDA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

Pembawa Acara : Yulfani Silva Rizqianti, S.Pd.

Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
46 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

1. dr. Singgih Setiono, MMR.
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
2. Staf Ahli Bupati Demak
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak

FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK

1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK

1. Ahmad Nur Wahyudi, SH, MH
(Plt. Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zai'muddin, S.IP, MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

**RAPAT PARIPURNA KE-38
MASA SIDANG III (TIGA) TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK
DENGAN ACARA PENETAPAN TERHADAP
PROPEMPERDA KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020**

Demak, Senin 4 November 2019

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Memasuki agenda kegiatan rapat berikutnya pada hari ini adalah rapat paripurna penetapan Propemperda Kabupaten Demak tahun 2020, kami sampaikan sebagaimana daftar presensi dalam rapat Paripurna sebelumnya, bahwa Anggota DPRD yang hadir sebanyak orang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrohmaanirrokhiiim “ Rapat Paripurna ke-38 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III (tiga) Tahun 2019 dengan acara Penetapan terhadap Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2020, pada hari ini Senin 4 November 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Sebagaimana amanat Pasal 57 Peraturan DPRD

Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, Bapemperda mempunyai tugas :

- a. Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

- b. Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Bapemperda DPRD Kabupaten Demak bersama dengan Tim Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Demak telah melaksanakan rapat berkaitan dengan Penetapan Propemperda pada tanggal 30 Oktober 2019.

Untuk mengetahui hasil Rapat Bapemperda dimaksud, pada kesempatan ini akan disampaikan laporan hasil rapat penyusunan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2020 oleh Pimpinan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak dipersilakan.

PIMPINAN BAPEMPERDA (.....):

Membacakan laporan hasil rapat Bapemperda tentang Penetapan Propemperda Tahun 2020 Nomor 2/BAPEMPERDA/DPRD/2019.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih atas pembacaannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Sesuai agenda yang sudah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, bahwa setelah rapat Bapemperda agenda selanjutnya adalah rapat konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan sebagai forum konsultasi terhadap pembahasan Propemperda di atas. Perlu kami sampaikan bahwa secara substansi penyusunan Propemperda telah sesuai dengan per undang-undangan yang berlaku dan tidak ada permasalahan yang perlu pembahasan lebih lanjut dalam rapat konsultasi pimpinan, maka hasil rapat konsultasi Pimpinan DPRD sebagaimana tertuang dalam laporan hasil rapat konsultasi pimpinan pada prinsipnya dapat menyetujui, untuk itu tidak perlu dibacakan lagi.

Sebelum kami tawarkan kepada segenap Anggota DPRD berkaitan dengan persetujuannya, terhadap Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD dan Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Demak terhadap penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 akan dibacakan keputusan dimaksud oleh Sekretariat DPRD.

Kepada Sekretariat DPRD, dipersilakan.

SEKRETARIAT DPRD (.....):

Membacakan:

1. *Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;*
2. *Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.*

PIMPINAN RAPAT (.....):

Terima kasih atas pembacaannya.

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusan kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan mohon jawabannya secara tegas :

“APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD DAN PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020, SEBAGAIMANA TELAH DIBACAKAN OLEH SEKRETARIAT DPRD DAPAT DISETUJUI ?

ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI MENJAWAB : SETUJU.

..... **Dok**

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap Keputusan DPRD, dan

Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Demak dimaksud.

Setelah persetujuan oleh DPRD terhadap Penetapan Propemperda Kabupaten Demak tahun 2020, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Yth. Sdr. Bupati Demak untuk menyampaikan pendapat akhir Bupati Demak atas persetujuan dimaksud.

Untuk itu dimohon kepada segenap hadirin untuk mendengarkan dengan seksama. Kepada Yth. Bupati Demak, dipersilakan.

BUPATI DEMAK (H.M. Natsir) :

Menyampaikan pendapat akhir Bupati Demak terkait dengan persetujuan terhadap Penetapan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2020.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Bupati Demak yang telah menyampaikan pendapat akhir terhadap persetujuan Penetapan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2020.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya sampai pada acara penandatanganan dan guna kelancarannya kami serahkan kepada pembawa acara untuk mengaturnya.

Dipersilakan.

PEMBAWA ACARA (.....)

- *Hadirin yang kami hormati.*
- *Selanjutnya penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Demak dan Rancangan Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.*
- *Untuk itu kepada Ketua beserta Wakil Ketua DPRD dan Sdr Bupati beserta Sdr Wakil Bupati dimohon untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penandatanganan pertama: **Keputusan DPRD Kabupaten Demak** oleh Pimpinan Rapat Bapak **H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE** dipersilakan.*
- *Selanjutnya penandatanganan kedua: **Rancangan Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Demak.***

- Diawali oleh Penandatanganan Bupati Demak, Bapak HM.Natsir dipersilakan.
- Selanjutnya oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, Bapak **H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE** Penandatanganan selesai, Ketua DPRD beserta Wakil Ketua DPRD Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan kembali ke tempat.
- Hadirin dipersilakan duduk kembali.
- Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Demikian tadi telah kita laksanakan penandatanganan Persetujuan DPRD dan Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirobbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-38 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III (tiga) Tahun 2019 dengan acara Persetujuan Bersama

Bupati dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020, kami nyatakan ditutup.

...Dok...dok...dok...

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwami thariq.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohabarokatuh.

Demak, Senin 4 November 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Kabag		9/11/19
Kasubbag		31/10/19



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

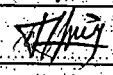
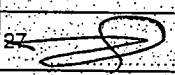
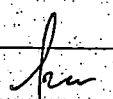
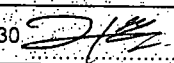
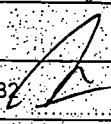
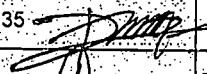
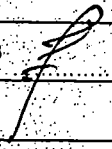
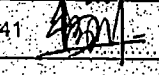
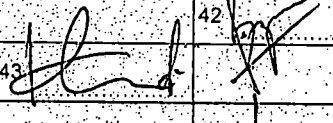
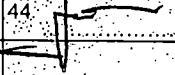
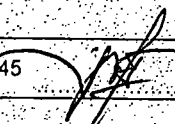
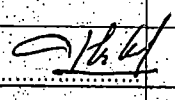
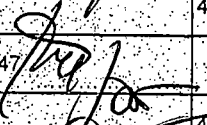
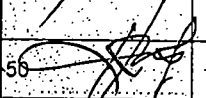
Telepon (0291) 685577, 685877 Faksimile 681480.

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id

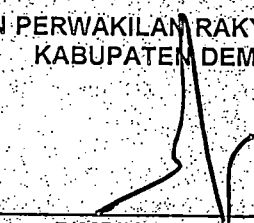
DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019

HARI : SENIN
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2019
PUKUL : 19.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA PENETAPAN TERHADAP PROPEMPERDA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1	
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB	2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3	
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5	
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7	
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9	
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11	
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13	
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15	
16	SUKARMIN	PKB	16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17	
18	ISA ANSORI, S.T	PKB	18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19	
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21	
22	NUR SUSAKTIYO	PKB	22	
23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23	
24	MUNTOHAR	GERINDRA	24	
25	MARWAN.	GERINDRA	25	

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA	26 	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27 	
28	JAYADI	GERINDRA	28 	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29 	
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR	30 	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31 	
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR	32 	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33	
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR	34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35 	
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM	36 	
37	MARTONO	NASDEM	37 	
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM	38 	
39	SULKAN	NASDEM	39 	
40	GUNAWAN	NASDEM	40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41 	
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP	42 	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43 	
44	RUMAIN	PPP	44 	
45	ABU SAID	PPP	45 	
46	SUBARI.	PPP	46 	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47 	
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI	48 	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49 	
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI	50 	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK


PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 31 Oktober 2019

Nomor : 005/0883
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada :

Yth. Bpk/Ibu

Anggota DPRD Kabupaten Demak

Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran

Saudara pada :

Hari : Senin

Tanggal : 4 November 2019

Pukul : 19.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : 1. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan MoU Kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap KUA PPAS APBD Tahun 2020 dilanjutkan dengan;
2. Rapat Paripurna Penetapan terhadap Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2020.

Pakaian : P.S.R (Pakaian Sipil Resmi)

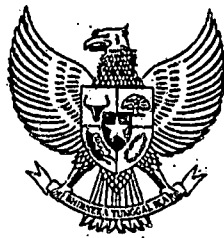
Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,

H. AHRUDIN BISRI SLAMET, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Demak;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak;
3. Arsip.



BUPATI DEMAK

Demak, 28 Oktober 2019

Nomor : 183.42 / 0764 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Usulan Propemperda
Tahun 2020

Kepada
Yth. Pimpinan DPRD
Kabupaten Demak
Di

TEMPAT

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum Daerah, bersama ini kami sampaikan judul Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak pada Program Pembentukan Perda (Propemperda) Kabupaten Demak Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Kumulatif Terbuka);
2. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 (Kumulatif Terbuka);
3. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Kumulatif Terbuka);
4. Ranperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (baru sekaligus pencabutan);
5. Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender (Baru);
6. Ranperda tentang Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Tahun 2020-2040 (baru);
7. Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Baru);
8. Ranperda tentang Parkir (Baru);
9. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Revisi);
10. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Revisi);
11. Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar (baru sekaligus pencabutan);
12. Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (sisa Tahun 2019);
13. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Revisi).

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.





PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Rapat Komisi A, B, C dan D : Senin s/d
membahas KUA PPAS RAPBD Jum'a 21 s/d
Tahun Anggaran 2020. 25 Oktober
2019
3. Rapat Bapemperda membahas : Senin s/d
Propemperda Tahun 2020 Rabu 28 s/d
30 Oktober
2019
(Pukul 09.00)
4. Rapat Badan Anggaran : Senin s/d
membahas KUA PPAS RAPBD Rabu 28 s/d
Tahun Anggaran 2020. 30 Oktober
2019
(Pukul 13.00)
5. a.Rapat Pimpinan DPRD bersama : Kamis
Ketua-ketua Fraksi Pimpinan 31 Oktober
Bapemperda, Pimpinan BK, 2019
dan Pimpinan Komisi A, B, C, dan D dalam rangka (Pukul 09.00)
membahas KUA PPAS RAPBD
Tahun Anggaran 2020.
6. b.Rapat Pimpinan DPRD bersama :
Ketua-ketua Fraksi Pimpinan
Bapemperda, Pimpinan BK

dalam rangka membahas
Propemperda 2020.

- | | |
|--|---|
| 7. a. Rapat Paripurna Persetujuan dan penandatanganan MoU Kesepakatan Bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap KUA PPAS APBD Tahun 2020 | Senin
4 November
2019 (Pukul
09.00) |
| b. Rapat Paripurna Penetapan terhadap Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2020. | |
| 8. Rapat Paripurna Penyerahan Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 | Jum'at
8 November
2019
(Pukul 19.30) |
| 9. Rapat Fraksi-fraksi membahas Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 | Senin s/d
Selasa 11 s/d
12 November
2019 |
| 10. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020. | Selasa
12 November
2019
(Pukul 13.00) |
| 11. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020. | Rabu
13 November
2019
Pukul 09.00 |
- WIB

KEDUA : Kunjungan Kerja Komisi B dan D ke Luar Provinsi dalam rangka membahas KUA PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 s/d 23 Oktober 2019

KETIGA : Kunjungan Kerja Komisi A dan C ke Luar Provinsi dalam rangka membahas KUA PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2020 tanggal 23 s/d 26 Oktober 2019

KEEMPAT Workshop Bapemperda membahas Propemperda Tahun 2020 tanggal 26 s/d 27 Oktober 2019

KELIMA : Kunjungan Kerja DPRD ke luar pulau dalam rangka persiapan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2020 tanggal 4 s/d 8 November 2019

KEENAM : Alat – alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari – hari diluar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

KETUJUH : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

KEDELAPAN : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 18 Oktober 2019

KETUA DPRD

KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

BERITA ACARA

NOMOR 53 /PB TAHUN 2019

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan november tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan pada Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, kedua belah pihak bersepakat :

Pasal 1

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020, sebanyak 26 (dua puluh enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang meliputi :

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
2. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
3. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;

4. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender;
6. Raperda tentang Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Tahun 2020 – 2040;
7. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
11. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
12. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.
13. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak;
14. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
15. Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Demak;
16. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak;
17. Raperda tentang Pedagang Kaki Lima;
18. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin;
19. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
20. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
21. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
22. Raperda tentang Tata Kelola Tanah Negara;
23. Raperda tentang Pondok Pesantren;
24. Raperda tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;
25. Raperda tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR);
26. Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyusun, membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 3

Penentuan jumlah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak telah dibahas dalam rapat Pimpinan DPRD, Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Demak Nomor : 2/BAPEMPERDA/DPRD/2019.

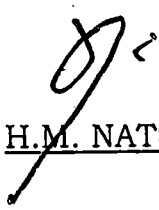
Pasal 4

Pembahasan terhadap 26 (dua puluh enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 4 November 2019

PIHAK PERTAMA
BUPATI DEMAK,


H.M. NATSIR

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,


S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK NOMOR 52 TAHUN 2019
TANGGAL 4 NOVEMBER 2019
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
1	Perda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019		V				V	BPKPAD	2020	Kumulatif Terbuka
2	Perda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021		V				V	BPKPAD	2020	Kumulatif Terbuka
3	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020		V				V	BPKPAD	2020	Kumulatif Terbuka

4	Perda	Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Daerah, APBD, Penyusunan RAPBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Rancangan LPJ APBD, Kekayaan dan Utang Daerah, Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah	V		Guna menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur regulasi berupa Perda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah guna mengganti/mencabut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	V	BPKPAD	2020	Baru sekaligus Pencabutan
5	Perda	Pengarusutamaan Gender	Kewenangan Daerah, Perencanaan dan Pelaksanaan PUG, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi PUG, Partisipasi Masyarakat dalam PUG	V		Guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mendukung program pemerintah dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, perlu diatur regulasi tentang Pengarusutamaan Gender	V	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2020	Baru
6	Perda	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020 - 2040	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten disusun dengan memperhatikan Potensi Sumber Daya Industri Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta Keserasian dan Keseimbangan dengan Kegiatan Sosial Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan	V		Guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 4 huruf c dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 - 2035, perlu dibentuk regulasi tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020 - 2040	V	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2020	Baru

7	Perda	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tata Kelola SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Percepatan SPBE, Pemantauan dan Evaluasi SPBE	V		Guna menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan menuju Demak sebagai Smart City, maka perlu diatur regulasi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	V		Dinas Komunikasi dan Informatika	2020	Baru
8	Perda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa	perubahan terhadap materi muatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa		V	bahwa Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan sebelum diundangkannya Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sehingga guna penyelarasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan terhadap Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa		V	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2020	Revisi
9	Perda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa	perubahan terhadap materi muatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa		V	bahwa Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan sebelum diundangkannya Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sehingga guna penyelarasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa		V	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2020	Revisi

10	Perda	Retribusi Pelayanan Pasar	Penggalian potensi pendapatan daerah dari sektor Pelayanan Pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	V		Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan daerah dari sektor Pelayanan Pasar di wilayah Kabupaten Demak perlu untuk ditingkatkan dengan memperluas obyek maupun subyek pelayanan yang dapat dikenakan retribusi sehingga diharapkan mendongkrak pendapatan daerah Kabupaten Demak dari sektor Pelayanan Pasar	V		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2020	Baru sekaligus Pencabutan
11	Perda	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peternakan, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, RPH dan Kesejahteraan Hewan, Otoritas Veteriner Daerah, Dokter Hewan yang berwenang, Pemberdayaan Peternak dan Usaha di Bidang Peternakan	V		Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan sehingga perlu dibentuk regulasi tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	V		Dinas Pertanian dan Pangan	2020	Baru
12	Perda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak	perubahan tipologi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		V	Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan berdasarkan hasil review dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN & RB, dan Gubernur Jawa Tengah terhadap penilaian tipologi Dinas dan Perubahan status Kesbangpolinmas, maka perlu dilakukan perubahan Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak		V	Bagian Organisasi Setda	2020	Revisi

13	Perda	Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak	Mengatur jalur, jenjang dan jenis pendidikan, standar nasional pendidikan, kurikulum, bahasa pengantar, wajib belajar, dewan pendidikan dan komite sekolah, hak dan kewajiban pemerintah daerah, masyarakat, orang tua/wali, peserta didik, tenaga kependidikan, pendanaan, kerjasama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan	V		Guna menjamin hak konstitusional pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan, perlu regulasi di bidang pendidikan agar dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional	V		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2020	Lanjutan pembahasan dari Pansus sebelumnya
14	Perda	Penyelenggaraan Penanaman Modal	Bidang usaha dan bentuk badan usaha, kewenangan dan kebijakan penanaman modal, pengembangan penanaman modal, peran serta masyarakat, insentif dan kemudahan penanaman modal, dan sanksi administrasi	V		Guna menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, sehingga perlu regulasi yang mengatur penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak	V		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2020	Sisa Tahun 2019
15	Perda	Penyelenggaraan Parkir	Penyelenggaraan perparkiran, perizinan perparkiran, hak, kewajiban, dan larangan perparkiran, ganti rugi dan kehilangan, pajak dan retribusi daerah-sektor parkir, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan perparkiran	V		Guna menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bidang perhubungan sub bidang urusan Lalu Lintas Jalan Raya yaitu penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, sehingga perlu regulasi yang mengatur sektor parkir.	V		Dinas Perhubungan	2020	Sisa Tahun 2019

16	Perda	Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah	Tahapan pembentukan Perda, perencanaan pembentukan perda, penyusunan rancangan perda, pembahasan rancangan perda, evaluasi rancangan perda, penetapan atau pengesahan rancangan perda, penomoran, pengundangan dan autentifikasi, penyebarluasan, tata naskah dan teknik penyusunan rancangan perda	V		Guna menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	V		Bagian Hukum Setda	2020	Sisa Tahun 2019
17	Perda	Pedagang Kaki Lima	Penataan PKL, Hak, Kewajiban, dan Larangan PKL, Pembinaan dan Pengawasan PKL,	V		pedagang kaki lima salah satu sektor informal dari lapangan pekerjaan yang berhak untuk mendapat jaminan guna mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, sehingga perlu regulasi yang mengatur soal PKL	V		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2020	Sisa Tahun 2019
18	Perda	Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin	Standar pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pemberian bantuan hukum, anggaran bantuan hukum, pengawasan dan evaluasi	V		Guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin	V		Bagian Hukum Setda	2020	Sisa Tahun 2019
19	Perda	Pembangunan Kawasan Perdesaan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, kelembagaan, pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan,	V		Guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan	V		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2020	Sisa Tahun 2019

20	Perda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Perubahan materi muatan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		V	Guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu dilakukan perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			Bagian Tata Pemerintahan Setda	2020	Revisi
21	Perda	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Perubahan jarak antara pasar rakyat, dan pusat perbelanjaan dan toko swalayan		V	Guna menindaklanjuti perubahan jarak antara pasar rakyat, dan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, perlu dilakukan perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan			Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2020	Revisi
22	Perda	Tata Kelola Tanah Negara	Pengelolaan sewa tanah negara, penggunaan tanah negara		V	Pemerintah Daerah yang wilayahnya ada tanah negara ikut menaungi dan mengambil manfaat dari tanah negara, sehingga perlu regulasi yang mengatur tata kelola tanah negara			BPN Kabupaten Demak	2020	Baru
23	Perda	Pondok Pesantren	Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, Pengelolaan Data dan Informasi, Pendanaan, Kerja Sama, dan Partisipasi Masyarakat.		V	Guna menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak	2020	Baru

24	Perda	Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum	Penyelenggaraan dan Pendirian perusahaan air minum dan air bersih	V		Guna berlangsungnya penyelenggaraan air minum dan air bersih secara kompetitif di Kabupaten Demak, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum			Bagian Perekonomian Setda	2020	Sisa Tahun 2019
25	Perda	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat	V		Guna memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi rakyat miskin di Kabupaten Demak, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)			Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2020	Baru
26	Perda	Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	V		Guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), perlu regulasi yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak			BPKPAD	2020	Baru

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,


S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN DEMAK

LAPORAN HASIL RAPAT

NOMOR : 2/BAPEMPERDA/DPRD/2019

A. DASAR

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
3. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019.

B. TUJUAN

Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Demak bertujuan untuk membahas penyusunan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2020.

C. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 28 - 30 Oktober 2019 di ruang Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Demak.

D. PESERTA RAPAT

Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Demak diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Marwan	Ketua Bapemperda
2.	Hj. Ike Chandra A., S.Kom.	Wakil Ketua Bapemperda
3.	H. Busro, S.Pd.	Anggota Bapemperda
4.	Hanna Maharani L. S., SE.	Anggota Bapemperda
5.	Badarodin, S.Sos, MA.	Anggota Bapemperda
6.	H. Nur Susaktiyo	Anggota Bapemperda
7.	H. Isa Ansori, ST.	Anggota Bapemperda
8.	Ahmad Mansur, SE.	Anggota Bapemperda

9.	Hermin Widyawati, S.Pd.	Anggota Bapemperda
10.	Ibrahim Suyuti, SH.	Anggota Bapemperda
11.	H. Abu Said, S.Pd.I.	Anggota Bapemperda
12.	Fatkhan, SH.	Anggota Bapemperda

Perangkat Daerah yang hadir :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Suhasbukit, SH, MM	Kepala BPKPAD
2.	Drs. Dwi Heru Asianto	Kepala Dinas Perhubungan
3.	Dra. Siti Zuarin, MM	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.	Drs. Suharto	Sekretaris Dinas Perhubungan
5.	Yulianto, SH	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
6.	Kendarsih Iriani, SH, MH	Kepala Bagian Hukum Setda
7.	Mochammad Arifin, SE	Kabid Anggaran BPKPAD
8.	Sony	Kabid pada Dindagkop UKM
9.	Tulus Wahyudi, S.Sos	Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan
10	Rach Edi Setio Utomo, SH, MH	Kasubbag Produk Hukum Daerah Bagian Hukum Setda
11.	Naning Prih Hatiningrum, S.IP,M.Si	Kasubbag Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi Setda
12.	Endra Toga Perdana, S.STP.M.M	Kasubbag Pemerintahan Umum
13.	Hadi Susanto, SE	Kassubid Analisa dan Evaluasi Anggaran pada BPKPAD
14.	Nur Akhyat, S.Sos.	Kasie Pendapatan dan Ketenagaan pada Dindagkop UKM

Sekretariat DPRD :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Muh. Zai'muddin, S.IP, MM	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan
2.	Sunardi, SH	Kasubbag Kajian Hukum dan Perundang-undangan
3.	Muslekhan, S.Sos	Staf Sekretariat DPRD
4.	Ivan Astrianto	Staf Sekretariat DPRD
5.	Silvi Vatia	Staf Sekretariat DPRD

E. HASIL PEMBAHASAN

1. Raperda Inisiatif DPRD yang diusulkan masuk pada Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak;
 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Demak;
 4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak;
 5. Raperda tentang Pedagang Kaki Lima;
 6. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin;
 7. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 8. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 9. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
 10. Raperda tentang Tata Kelola Tanah Negara;
 11. Raperda tentang Pondok Pesantren;
 12. Raperda tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;
 13. Raperda tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR);
 14. Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Raperda dari Pemerintah Kabupaten Demak yang diusulkan masuk pada Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019; (Kumulatif Terbuka)
 2. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021; (Kumulatif Terbuka)
 3. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020; (Kumulatif Terbuka)
 4. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Baru sekaligus Pencabutan)
 5. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; (Baru)
 6. Raperda tentang Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Tahun 2020 – 2040; (Baru)
 7. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (Baru)
 8. Raperda tentang Parkir; (Baru)

9. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa; (Revisi)
 10. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; (Revisi)
 11. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar; (Baru sekaligus Pencabutan)
 12. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; (sisa Tahun 2019)
 13. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak. (Revisi)
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Demak (Inisiatif DPRD) dan Raperda tentang Parkir (usulan Pemerintah Kabupaten Demak) karena muatan materinya sama, maka sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Maka untuk Raperda tentang Parkir tidak dimasukkan dalam Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2020.

F. KESIMPULAN

Rapat antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Demak dengan Bagian Hukum Setda Demak serta Perangkat Daerah yang mengusulkan Raperda dalam rangka penyusunan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2020 menyepakati 14 (empat belas) Raperda Inisiatif DPRD dan 12 (dua belas) Raperda usulan Pemerintah Kabupaten Demak masuk dalam Propemperda Tahun 2020, yaitu :

NO	JUDUL RAPERDA	USULAN	KETERANGAN
1.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.	Pemerintah Kabupaten Demak	Kumulatif Terbuka
2.	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	Pemerintah Kabupaten Demak	Kumulatif Terbuka
3.	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020	Pemerintah Kabupaten Demak	Kumulatif Terbuka

4.	Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah Kabupaten Demak	Baru sekaligus Pencabutan
5.	Raperda tentang Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kabupaten Demak	Baru
6.	Raperda tentang Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Tahun 2020 – 2040	Pemerintah Kabupaten Demak	Baru
7.	Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemerintah Kabupaten Demak	Baru
8.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Pemerintah Kabupaten Demak	Revisi
9.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa	Pemerintah Kabupaten Demak	Revisi
10.	Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar	Pemerintah Kabupaten Demak	Baru
11.	Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pemerintah Kabupaten Demak	Sisa Tahun 2019
12.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak	Pemerintah Kabupaten Demak	Revisi
13.	Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak	DPRD	Sisa Tahun 2019
14.	Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal	DPRD	Sisa Tahun 2019
15.	Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Demak	DPRD	Sisa Tahun 2019
16.	Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak	DPRD	Sisa Tahun 2019
17.	Raperda tentang Pedagang Kaki Lima	DPRD	Sisa Tahun 2019
18.	Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin	DPRD	Sisa Tahun 2019
19.	Raperda tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan	DPRD	Sisa Tahun 2019

20.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	DPRD	Revisi
21.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	DPRD	Revisi
22.	Raperda tentang Tata Kelola Tanah Negara	DPRD	Baru
23.	Raperda tentang Pondok Pesantren	DPRD	Baru
24.	Raperda tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum	DPRD	Sisa Tahun 2019
25.	Raperda tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)	DPRD	Baru
26.	Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	DPRD	Baru

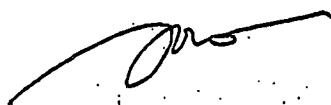
G. PENUTUP

Demikian Laporan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami laporkan dalam rangka penyusunan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2020.

DEMAK, 30 OKTOBER 2019

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN DEMAK

KETUA,



H. MARWAN

WAKIL KETUA,



HI. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom.